



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.8 / 075 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPQ AT-TAQWA
JALAN DR.CIPTO MANGUNKUSUMO GANG APEL 6
KELURAHAN CABAWAN KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.8 / 075/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga PAUD TPQ At-Taqwa".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD TPQ AT-TAQWA**
Alamat : **Jl.Dr.Cipto Mangunkusumo Gg.Apel 6 RT 02/ RW 01**
Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan : **POS PAUD**
Nama Pengelola / Yayasan : **Perkumpulan PAUD TPQ AT-TAQWA**
Ketua Lembaga : **SITI LINAWATI**
Didirikan Mulai : **15 Juni 2011**

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001